

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang khatulistiwa. Pulau-pulau ini menciptakan kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau memiliki ciri khas yang unik, baik dari segi geografis maupun kehidupan sosialnya. Kepulauan ini juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang melimpah, dengan hutan tropis, pantai indah, serta gunung berapi yang aktif, membuat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa.

Keberagaman di Indonesia tidak hanya menjadi kekayaan, tetapi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kesatuan bangsa, terutama dalam konteks pertanahan. Setiap pulau dan daerah memiliki identitas lokal yang kuat dan tradisi tersendiri dalam pengelolaan lahan, namun tetap bersatu di bawah semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan banyaknya variasi adat dan hukum tanah yang berbeda, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga harmoni kepemilikan dan pengelolaan tanah di berbagai wilayah. Dinamika ini makin kompleks dengan berkembangnya kebutuhan lahan untuk pembangunan dan investasi, yang terkadang berbenturan dengan hak-hak masyarakat lokal.

Seiring dengan laju pembangunan, kebutuhan terhadap lahan kian meningkat, baik untuk keperluan infrastruktur, kawasan industri, maupun pemukiman. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya lahan bagi pembangunan demi pertumbuhan

ekonomi nasional. Di sisi lain, terdapat hak-hak masyarakat lokal dan adat yang harus dihormati, terlebih karena lahan bagi mereka tidak sekadar sumber ekonomi, melainkan juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam. Tanah sering kali menjadi penentu identitas dan jati diri suatu komunitas, sehingga pergeseran atau kehilangan hak atas lahan dapat berujung pada ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan.

Era reformasi yang ditandai dengan semangat demokratisasi dan transparansi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, membangkitkan keberanian masyarakat untuk menuntut penyelesaian atas apa yang dirasakannya sebagai sesuatu ketidakadilan, dan hal itu juga menyangkut masalah pertanahan. Terlebih lagi bila masalah ini juga ditunjang dengan semakin pentingnya arti tanah bagi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang amat cepat baik melalui migrasi maupun urbanisasi, sementara jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi.

Tanah ialah sumber daya yang begitu penting, dengan perkembangan zaman harga tanah terus naik. Di saat ini, tanah atau lahan selain sulit didapatkan, dalam hal membeli lahan itu tergolong sangat mahal. Peraturan dan Undang-Undang dalam bidang pertanahan yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Dalam pengertian mengenai tanah telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yaitu "Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Amanat tersebut mengisyaratkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara adil. Kepemilikan tanah pun berlandaskan prinsip "Hak Menguasai Negara," di mana

pemerintah bertanggung jawab dalam pengaturan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap tanah agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Yang tertulis dalam Pasal 2 yang berbunyi “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” dan Pasal 6 ayat (1a) “Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1)” peraturan tersebut.

Tanah memiliki nilai yang mendalam dalam konteks budaya dan sosial. Bagi banyak masyarakat adat di Indonesia, tanah bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan juga memiliki makna spiritual dan kultural. Tanah dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, konflik atas tanah sering kali menimbulkan ketegangan, karena di satu sisi tanah menjadi kebutuhan pembangunan nasional, sementara di sisi lain ia memiliki makna historis yang signifikan bagi komunitas lokal.

Tanah juga merupakan komponen penting yang mendukung keseimbangan lingkungan dari sudut pandang ekologis. Tanah berperan dalam penyimpanan air, siklus hara, dan mendukung keanekaragaman hayati. Kerusakan tanah, seperti erosi, pencemaran, dan degradasi, dapat berdampak langsung pada lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya memiliki fungsi produktif, tetapi juga ekologis, di mana kelestarian tanah menjadi prasyarat bagi keberlangsungan ekosistem.

Dengan berbagai dimensi yang melekat padanya, tanah menjadi isu yang sering kali kompleks dan sensitif, terutama dalam hal pengaturan dan pemanfaatannya. Pertumbuhan populasi dan kebutuhan ekonomi sering

kali mengakibatkan persaingan atas lahan yang terbatas, yang pada akhirnya memicu konflik pertanahan.

Pemerintah sebagai pengatur memiliki tanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi terkait pemanfaatan tanah, sehingga penggunaannya dapat menguntungkan semua pihak secara berkelanjutan.

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara mikro sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan atau benturan nilai (cultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data, atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi civil society seperti ; lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut. Konflik tanah selain termasuk dalam tindak pidana, hal mengenai sengketa ataupun permasalahan mengenai tanah juga diatur dan dapat digugat secara perdata. Jika dilihat dari aspek perdata, dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Konflik pertanahan merupakan salah satu isu yang terus mendominasi agenda sosial dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini mencakup perselisihan antara masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah yang sering kali dipicu oleh ketidaksesuaian regulasi, tumpang tindih kepemilikan lahan, dan perbedaan interpretasi hak-hak atas tanah. Akibatnya, konflik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat,

namun juga memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah.

Dalam catatan sejarahnya, Indonesia telah menghadapi berbagai sengketa pertanahan yang masih belum terselesaikan. Terdapat banyak lagi perselisihan dan bahkan konflik pertanahan yang belum menemui penyelesaian, sehingga pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam kebanyakan kasus, sengketa tanah dimulai ketika pihak tertentu seperti individu atau badan hukum yang mengajukan pengaduannya dengan menyatakan ketidaksepakatan mereka dan mengklaim hak atas tanah, termasuk kepemilikan dan statusnya. Perjuangan untuk hak kepemilikan tanah dan persaingan untuk kepemilikan tanah adalah beberapa dari berbagai alasan di balik sengketa tanah di Indonesia. Menurut Muchammad Tauchid, masalah agraria, atau tanah, sangat terkait dengan kehidupan dan penghidupan manusia karena tanah merupakan asal usul dan sumber makanan manusia. Perselisihan tentang tanah mencerminkan perselisihan atas sumber makanan, yang merupakan dasar kehidupan manusia. Seseorang dapat bersedia mengorbankan apa pun demi kelangsungan hidup

Secara umum, konflik pertanahan dapat digolongkan ke dalam empat jenis masalah, yaitu isu pengakuan kepemilikan tanah, transisi hak atas tanah, pembebanan hak, dan pendudukan tanah milik individu. Lebih lanjut, berdasarkan pihak yang terlibat dalam sengketa, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni konflik tanah antara individu, konflik tanah antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, dan sengketa tanah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, tercatat 1.361 konflik agraria di berbagai sektor sepanjang tahun 2017. Catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sektor perkebunan mendominasi dengan 208 konflik agraria,

atau sekitar 32% dari total konflik yang dipantau pada tahun 2017. Sektor properti menduduki posisi kedua dengan 199 konflik, atau 30%, dan sektor pertanian menduduki posisi ketiga dengan 94 konflik, atau 14%.

Melebihi target 5 juta bidang tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempertahankan 5,2 juta bidang tanah pada 2017. Pencapaian ini dapat dicapai melalui kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga, pelibatan dan partisipasi masyarakat yang besar, dan inovasi dalam pelayanan dan teknologi. 51 juta dari 126 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar, dan 75 juta lagi akan ditambahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Percepatan pembangunan di Indonesia turut memperkeruh konflik pertanahan, khususnya ketika kebutuhan akan lahan semakin meningkat untuk keperluan infrastruktur, industri, dan pemukiman. Sering kali, kebijakan pemerintah dalam alokasi lahan untuk investasi dan pembangunan ekonomi berkonflik dengan kepentingan masyarakat lokal. Fenomena ini tampak dalam banyak kasus penggusuran lahan milik masyarakat adat atau warga lokal untuk pembangunan kawasan industri atau pariwisata, yang tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan dari masyarakat yang merasa hak-haknya terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik pertanahan di Indonesia memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius.

Masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah. Diperlukannya ekstra kehati-hatian ini karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidup pada tanah. Sebab posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dihadapkan pada masalah yang serba sulit. Pada sisi

pemerintah, mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain, tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu yang pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan segala aktivitas ekonomi tersebut.

Konflik pertanahan juga menimbulkan dampak yang cukup luas terhadap masyarakat. Masyarakat yang kehilangan lahan tempat mereka tinggal dan bekerja mengalami penurunan kesejahteraan, ketidakstabilan sosial, dan gangguan pada hubungan sosial. Konflik pertanahan yang tidak terselesaikan secara adil dapat memperlemah rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan yang dapat memicu ketegangan sosial lebih lanjut. Kondisi ini semakin mempertegas pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kejelasan status atas tanah semakin dituntut apalagi dalam sebuah negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk kian hari kian bertambah. Adanya kejelasan status tanah akan memastikan hak yang melekat atas tanah tersebut. Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tanah makin lama, makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli tanah, dan tanah sebagai jaminan kredit di Bank. Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan menyeroobot tanah milik orang lain.

Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik pertanahan, berperan penting dalam memastikan adanya keadilan bagi semua pihak yang

terlibat. Akan tetapi, berbagai tantangan sering kali menghambat fungsi ini, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, serta adanya kepentingan politik dan ekonomi yang kadang memperkeruh proses penyelesaian. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani konflik pertanahan dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat, sehingga menghambat upaya menjaga stabilitas dan persatuan di tengah keberagaman yang ada.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten berkembang di daerah Sulawesi Selatan, terutama pada sektor pengembangan lahan khususnya pembangunan properti. Masyarakat berlomba-lomba membeli tanah dan membangun properti mereka di atas lahan tersebut. Perkembangan seperti ini tidak ayal memungkinkan terjadinya gesekan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, diperparah lagi dengan maraknya calo tanah yang menjanjikan kemudahan dalam pengurusan hak milik dan sertifikat tanah.

Kabupaten Wajo, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya yang kental, khususnya budaya Bugis yang mendominasi daerah ini. Wajo memiliki luas wilayah sekitar 2.506,19 km² dan terkenal dengan Danau Tempe, salah satu danau terbesar di Sulawesi, yang menjadi pusat perikanan dan habitat beragam satwa air.

Secara ekonomi, Kabupaten Wajo berkembang dalam sektor perikanan, pertanian, dan kerajinan sutera. Sutera Wajo dikenal di seluruh Indonesia karena teknik tenun tradisionalnya, menghasilkan kain yang sangat bernilai dan memiliki motif khas. Selain itu, masyarakat Wajo masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat Bugis, seperti upacara adat dan filosofi hidup yang dikenal dengan siri' na pacce, yakni rasa malu dan solidaritas yang kuat.

Dalam pemerintahan, Wajo dibagi menjadi 14 kecamatan dengan ibu kotanya di Sengkang. Kabupaten ini menjadi salah

satu daerah penting dalam perwujudan nilai budaya dan sejarah Bugis, serta menjadi tujuan wisata budaya dan alam yang menarik di Sulawesi Selatan.

No.	Kode	Kecamatan	Luas (km2)	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk (Tahun 2019)
1.	731301	Sabbangparu	132.75	15	33.709
2.	731302	Pammana	162.10	16	37.566
3.	731303	Takkalalla	179.76	13	23.860
4.	731304	Sajoanging	167.01	9	22.981
5.	731305	Majauleng	225.92	18	40.581
6.	731306	Tempe	38.27	16	79.878
7.	731307	Belawa	172.30	9	36.487
8.	731308	Tanasitolo	154.60	19	46.213
9.	731309	Maniangpajo	175.96	8	19.30
10.	731310	Pitumpanua	207.13	27	51.48
11.	731311	Bola	220.13	11	24.29
12.	731312	Penrang	154.90	10	19.36
13.	731313	Gilireng	147.00	9	13.79
14.	731314	Keera	368.36	10	29.92

Gambar 1.1 Data Demografi Kabupaten Wajo

Sumber:https://wajokab.go.id/page/detail/data_demografi

Berdasarkan data terkait luas wilayah di Kabupaten Wajo, masing-masing kecamatan menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal luas geografis maupun jumlah desa/kelurahan yang berada di dalamnya. Kecamatan Keera tercatat sebagai wilayah dengan luas terbesar, mencapai 368,36 km² dengan 16 desa/kelurahan, sementara Kecamatan Tempe merupakan kecamatan dengan luas paling kecil, hanya 38,27 km² dengan 16 desa/kelurahan.

Keragaman jumlah desa/kelurahan, seperti di Kecamatan Pitumpanua yang memiliki 27 desa/kelurahan, menciptakan

dinamika tersendiri dalam penyelesaian masalah pertanahan. Konflik dapat muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, batas wilayah yang tidak jelas, atau kurangnya transparansi dalam distribusi hak atas tanah. Di sisi lain, Kecamatan Maniangpajo dengan hanya 8 desa/kelurahan menunjukkan potensi konflik yang berbeda, seperti ketimpangan penguasaan tanah atau aksesibilitas terhadap sumber daya pertanahan.

Distribusi jumlah desa/kelurahan pun bervariasi, dengan Kecamatan Pitumpanua memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak, yakni 27, sementara Kecamatan Maniangpajo hanya memiliki 8 desa/kelurahan, yang menunjukkan kompleksitas perencanaan wilayah yang berbeda pada masing-masing kecamatan. Variasi ini mencerminkan keragaman topografi dan pola tata ruang di Kabupaten Wajo, yang menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan wilayah serta pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Wajo tidak akan mencapai stabilitas dan kedamaian dalam tata kelola wilayah tanpa peran strategis pemerintah dalam pengendalian konflik pertanahan. Kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam meredam potensi konflik yang timbul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah. Tentu saja, upaya ini bukanlah hal yang sederhana, mengingat kompleksitas masalah agraria yang sering kali melibatkan kepentingan masyarakat lokal, pemilik modal, serta aturan hukum yang ada.

Situasi ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola dan menyelesaikan konflik pertanahan, terutama melalui kebijakan yang berbasis data serta penguatan institusi terkait pertanahan. Implementasi program yang inklusif, seperti pemetaan wilayah berbasis teknologi dan mediasi sengketa berbasis komunitas, menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi konflik, menciptakan

kepastian hukum, dan mendukung pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Wajo.

a. Kasus Pertanahan yang terdapat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:	
- Sengketa Pertanahan pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 93 Kasus, dengan penyelesaian sebagai berikut:	
1) Kriteria Satu (K1)	: 22 Kasus
27	
2) Kriteria Dua (K2)	
: 43 Kasus	
3) Kriteria Tiga (K3)	
: 8 Kasus	
- Perkara Pertanahan pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 268 Kasus, dengan penyelesaian sebagai berikut:	
1) Menang	: 26 Perkara
2) Kalah	: 4 Perkara
3) Cabut	: 22 Perkara
- Konflik Pertanahan yang terdapat di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 10 Kasus	

Gambar 1.2 Laporan Kunjungan Reses Komisi II DPR
Tahun sidang 2022-2023

Sumber: <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K2-12cb4e1c622cc2f47bf81c667281f90aa1.pdf>

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 93 kasus sengketa pertanahan di wilayah ini. Penyelesaian sengketa tersebut dikategorikan ke dalam tiga kriteria utama, yaitu:

- Kriteria Satu (K1) sebanyak 22 kasus,
- Kriteria Dua (K2) sebanyak 43 kasus, dan
- Kriteria Tiga (K3) sebanyak 8 kasus.

Selain itu, terdapat 268 perkara pertanahan yang ditangani, dengan hasil penyelesaian sebagai berikut:

- Sebanyak 26 perkara dinyatakan menang,
- 4 perkara kalah, dan
- 22 perkara dicabut.

Lebih lanjut, konflik pertanahan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun yang sama tercatat sebanyak 10 kasus. Tingginya angka sengketa dan konflik ini mencerminkan masih adanya permasalahan mendasar dalam tata kelola pertanahan, baik dari segi administrasi, regulasi, maupun implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Dalam dinamika pembangunan daerah, persoalan agraria sering kali menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut. Masih jelas di ingatan, konflik pertanahan di Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Keera, Sulawesi Selatan, mencerminkan bagaimana sengketa lahan dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kasus seperti yang terjadi pada tahun 2004, ketika PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV tidak menepati kesepakatan untuk mengembalikan lahan warga sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada 30 April 2013, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah membutuhkan kebijakan yang lebih jelas dan berpihak pada keadilan. Lahan yang diklaim sebagai milik PTPN tersebut ditanami kelapa sawit, sementara masyarakat setempat terus memperjuangkan hak mereka atas tanah tersebut. Fenomena ini menjadi salah satu contoh bagaimana peran pemerintah dalam mengelola dan menyelesaikan konflik agraria sangatlah krusial dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kasus konflik pertanahan yang terjadi di SMA Negeri 4 Wajo menjadi sorotan utama dan hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Sengketa ini bermula dari klaim seorang guru terhadap lahan yang telah lama digunakan oleh sekolah untuk kegiatan pendidikan. Di tengah proses ini, muncul tuntutan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris sah atas tanah tersebut, yang merasa tidak pernah memberikan persetujuan resmi atas penggunaan lahan mereka. Konflik ini mencerminkan betapa pentingnya kejelasan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, terutama dalam sektor pendidikan, di mana stabilitas penggunaan fasilitas publik sangat diperlukan untuk

mendukung keberlanjutan kegiatan belajar mengajar. Tanpa penyelesaian yang jelas, kasus seperti ini berpotensi menghambat proses pendidikan dan menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat



Gambar 3. 1 Konflik Lahan di Kecamatan Maniangpajo

Sumber:

<https://sulseL.fajar.co.id/2022/12/26/tanahsman-4-wajo-bersengketa-pihak-sekolah-sebut-pemerintah-kecamatan-terkesan-memihak/>

Kasus konflik lahan di SMA Negeri 4 Wajo mencerminkan bagaimana lemahnya tata kelola pertanahan dapat berdampak pada sektor pendidikan. Ketika sengketa kepemilikan tanah terjadi di lingkungan sekolah, pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan bahwa kepentingan pendidikan tidak terabaikan. Namun, dalam banyak kasus, birokrasi yang panjang dan lemahnya koordinasi antarlembaga sering kali menghambat penyelesaian yang cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi

dalam kebijakan pertanahan agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan hukum dan pelayanan publik.

Dampak dari konflik pertanahan ini tidak hanya berimplikasi pada institusi pendidikan, tetapi juga mencerminkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Ketidakjelasan status tanah sekolah dapat menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam menangani konflik ini dapat menurunkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dalam menjamin hak-hak dasar warga, terutama dalam sektor pendidikan

Maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Fungsi Pemerintah dalam Pengendalian Konflik Pertanahan di Kabupaten Wajo Kecamatan Maniangpajo". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran strategis pemerintah dalam mengelola konflik pertanahan, termasuk strategi dan kebijakan yang diterapkan guna menciptakan stabilitas wilayah serta melindungi hak-hak masyarakat setempat dalam menghadapi kompleksitas masalah agraria. Dengan memahami pola konflik di Maniangpajo, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik pertanahan, serta bagaimana solusi yang diambil dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan adil untuk semua pihak

1.2. TINJAUAN PUSTAKA

1.2.1. Konsep Pemerintah

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Faried dkk. (2015), mendefinisikan kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan bermaksud untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan. Pemerintah sebagai suatu kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pemerintahan adalah perintah yang berlangsung dalam hubungan fungsional antara pemerintah dan rakyat dalam pelaksanaan kehendak pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan dua (2) hal, yaitu, pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara, sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

1.2.2. Fungsi Pemerintah

Ryaas Rasyid menyatakan terdapat 3 fungsi hakiki pemerintah, yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Ndraha menjabarkan fungsi pemerintah tersebut menjadi 2 macam fungsi, yaitu : fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan

atau layanan sipil termasuk layanan birokrasi, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. 4 Kedua fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Fungsi Primer

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Untuk itu dibentuklah birokrasi sebagai "*government by bureaus*", pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat.

Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dari pemerintah hal yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisikondisi apapun.

Fungsi Primer dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu, fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan.

a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan

dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan public yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan- pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dapat dilakukan dengan strategi-strategi yang dapat membangun sistem pelayanan yang baik untuk mewujudkan kualitas dari kebijakan publik yang baik pula. Perangkat birokrasi yang ada baru dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas apabila kinerjanya selalu didasarkan pada nilai-nilai etika pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik yang baik tentu sangat bergantung oleh beberapa aspek, yaitu : sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus benar- benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga, akan tercipta suatu sistem yang baik sehingga keberlangsungan jalannya pemerintahan melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik pula. Terdapat beberapa unsur penting dalam proses pelayanan publik,⁷ yaitu:

- a) Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*)

atau jasa-jasa (*services*), b) Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*customer*) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan, c) Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan, d) Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.

Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. karena itu, kedudukan aparat pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi *regulating* (pengaturan) yaitu pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundangundangan entah berupa peraturan pemerintah, atau peraturan-peraturan yang lain. Sebagian maksud dari fungsi ini ialah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder ialah merupakan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pemberdayaan maupun di bidang pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya ialah semakin meningkat taraf hidup masyarakatnya, maka semakin meningkat pula *bargaining position*, akan tetapi, semakin *integrative* masyarakatnya, tentu hal ini akan mengurangi fungsi pemerintahnya. Fungsi sekunder dibedakan menjadi dua fungsi pemerintah, yaitu fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

a. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Fungsi ini akan banyak di temui di negara- negara berkembang sedangkan, untuk negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila situasi dan kondisi masyarakat mulai melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Fungsi ini akan banyak di temui di negara- negara berkembang sedangkan, untuk negara maju fungsi ini hanya akan dilakukan seperlunya.

Fungsi ini akan dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat sudah tidak mempunyai skill maupun kemampuan untuk bisa keluar zona aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Salah satu contoh yaitu ketika kondisi masyarakat dalam

keadaan tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan, dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud ialah agar mampu mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun sekolah lapangan sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap pemerintah semakin berkurang, sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan-tujuan negaranya. UNICEF dalam Usman (2002:8), mengajukan 4 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang tentunya keempat dimensi ini saling berhubungan satu sama lain, saling menguatkan dan melengkapi. Adapun dimensinya yaitu kesejahteraan, akses, partisipasi dan kontrol.

1.2.3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 perihal Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah serta DPRD berdasarkan asas

Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah bersama perangkat daerah Otonom yang lain menjadi Badan Eksekutif daerah.

Desentralisasi menurut *Hoogerwarf* artinya pengakuan atau penyerahan kewenangan oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya buat secara berdikari dan sesuai kepentingan sendiri mengambil keputusan pada bidang pengaturan

(*regelendaad*) serta pada bidang pemerintahan (*bestuursdaad*). Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Perihal Pemerintah

Daerah, Pengertian Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari asas otonom serta tugas pembantuan dengan prinsip swatantra seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah artinya kepala daerah menjadi unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang sebagai wewenang daerah otonom.

Pemerintahan daerah artinya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang adalah bagian dari pemerintahan sentra. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu wilayah yang lebih kecil yang berasal sebuah negara. Sebutan ini dipergunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negarabangsa, yang dianggap menjadi pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (jika perlu) pemerintah federal. "Pemerintah Daerah" hanya beroperasi memakai kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing. Negara memiliki sejenis Pemerintah Daerah yang berbeda berasal dari satu negara ke negara lain.

Undang-undang ini menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan daerah dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibedakan atas 2 jenis. dalam Pasal 9 disebutkan: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan awam; (dua) Urusan pemerintahan pasti sebagaimana dimaksud di ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah pusat; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara

Pemerintah pusat serta daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke wilayah menjadi dasar pelaksanaan otonomi wilayah; (lima) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden menjadi ketua pemerintahan.

Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 ayat 1, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal serta agama. Namun, Pemerintah pusat bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal serta wakil pemerintah pusat pada daerah yakni gubernur yang sesuai asas dekonsentrasi. Menggunakan demikian, urusan pemerintah pasti memang sebagai wewenang Pemerintah pusat serta tidak berkaitan menggunakan Pemerintah Kota dan Kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi dan bukan perwakilan pemerintah pusat.

Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi yang berbentuk apapun dalam upaya untuk meningkatkan potensi di daerahnya masing – masing dengan tujuan menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

1.2.4. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa daerah provinsi, yang kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang (ayat 1). Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan (ayat 2). Mereka menjalankan otonomi secara keseluruhan, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat (ayat 5). Pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (ayat 6) (Ismail, Abdurrahman, & Sufyan, 2015, p. 8).

Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugas pemerintah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dimana perangkat daerah bersama dengan Gubernur, Bupati, Atau Walikota berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan lokal (Prabowo, 2017, p. 17).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari struktur penyelenggara pemerintahan nasional, memiliki otoritas untuk mengelola dan mengawasi daerahnya sendiri. Ada beberapa hal utama terlibat dalam wewenang untuk mengelola dan mengelola daerah. Pertama, memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kedua, memberikan kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif, dan menetapkan sendiri metode untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ketiga, melibatkan masyarakat secara langsung dan DPRD dalam proses membuat keputusan (Prabowo, 2017, pp. 17– 18).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana pemerintah daerah dan kota di Indonesia dapat menangani konflik tanah. Secara teoritis, peraturan tersebut tidak memiliki pasal yang memberikan wewenang untuk memaksa atau memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, otoritas pemerintah daerah atau pemerintah kota tidak dapat membuat keputusan, termasuk keputusan eksokutorial, untuk memaksa pihak yang berkonflik untuk berdamai atau menghentikan konflik. Karena pemerintah daerah Indonesia secara yuridis menjalankan fungsi pemerintahan, penyelenggara perdamaian membutuhkan wewenang khusus dalam situasi ini (Tamudin, 2018, p. 132). Beberapa tugas yang

diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia mencakup: Menyelesaikan konflik pertanahan terutama dalam konteks sengketa tanah garapan di tingkat kabupaten atau kota. Diperlukan keterlibatan yang lebih berwewenang daripada hanya berperan sebagai fasilitator perdamaian.

- i. Menerima dan menyelidiki pengaduan terkait tanah garapan, melakukan pemeriksaan terhadap subjek dan objek sengketa yang terjadi.
- ii. Melakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan penyebaran dampak dari sengketa tanah garapan.
- iii. Berkolaborasi dengan instansi yang relevan untuk merumuskan langkah-langkah penanganan yang efektif terkait sengketa tanah garapan.
- iv. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan melalui proses musyawarah (Tamudin, 2018, p. 132).

1.2.5. Definisi dan Pengertian Tanah

Tanah dalam bahasa Yunani adalah *pedon* dan dalam bahasa Latin ialah *solum* merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Peruntukannya bisa untuk sumber pencaharian perekonomian kemudian menjadi alas untuk pembangunan rumah yang akan digunakan sebagai rumah hunian. Dengan demikian pengertian tanah, yaitu merupakan lapisan kerak bumi yang berada di lapisan paling atas, yang juga merupakan penyangga seluruh kehidupan yang ada di bumi.

Banyaknya manfaat dari tanah berdasarkan kegunaan dan jenis tanah, negara dalam hal pemerintah merasa perlu mengatur dan menata mengenai pemanfaatan atas tanah yang akan dikelola sesuai dengan peruntukannya. Chapin (dalam Jayadinata, 1999:28) menggolongkan tanah dalam 3 tiga golongan, yaitu yang mempunyai:

- i. nilai keuntungan, yang dihubungkan dengan tujuan ekonomi dan yang dapat dicapai dengan jual-beli tanah di pasaran bebas.
- ii. nilai kepentingan umum, yang berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat.
- iii. nilai sosial, yang merupakan hal mendasar bagi kehidupan (misalnya sebidang tanah yang dipelihara, peninggalan, pusaka dan sebagainya), dan yang dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, berkeluarga, bersekolah, beribadat, berekreasi, berolah raga dan sebagainya.

Dengan begitu banyaknya peran tanah dalam memudahkan berbagai aktivitas kehidupan, perlu kiranya ditetapkan sebuah kebijakan dalam mensiasati masalah penggunaan tanah. Tujuan yang akan dicapai dalam kebijakan penggunaan tanah adalah (Nugroho, 2004:153):

1. Lahan hendaknya digunakan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat pada saat sekarang dan masa mendatang;
2. Lahan hendaknya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kebijakan penggunaan lahan hendaknya mampu mengakomodasi atau mempertemukan berbagai aktivitas pembangunan dan lokasi sesuai peruntukannya, serta meminimalkan konflik kepentingan.

Ada beberapa urutan vertikal mengenai hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, menurut (Harsono, 2002:40– 41):

1. Hak bangsa, merupakan penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama;
2. Hak menguasai bagi negara;

3. Hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu;
4. Hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau

mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu yang terdiri dari:

- a. Hak atas tanah, berupa hak milik, HGU, HGB, dan HP;
- b. Hak atas tanah wakaf;
- c. Hak tanggungan

1.2.6. Konflik Pertanahan

Konflik berasal dari kata latin yaitu *configere*, yang mempunyai arti memukul satu sama lain. Konflik didefinisikan secara sosiologis sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bahkan kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) menyatakan bahwa itu berarti pertentangan dan percekocan (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 103).

Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai suatu kondisi di mana perbedaan atau pertentangan terjadi antara individu atau kelompok sosial karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam situasi ini, tujuan dicapai dengan melawan musuh, yang dapat melibatkan ancaman dan/atau kekerasan (Saputra, 2020, p. 19).

Muchasan dan Hambali Thalib sepakat bahwa konflik dapat diartikan sebagai adanya perbedaan pendapat, ketidaksepahaman, atau sengketa antara dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban pada waktu dan dalam situasi yang sama. Secara umum, konflik atau perselisihan paham

didefinisikan sebagai adanya perbedaan pendapat antara dua pihak mengenai suatu isu pada saat dan dalam konteks yang serupa. Hambali Thalib menekankan bahwa istilah "konflik" memiliki makna yang lebih luas karena mencakup situasi pertanahan yang melibatkan aspek-aspek seperti tata usaha negara, hukum pidana, atau hukum perdata (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, pp. 103–104).

Konflik muncul sebagai akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang rentan. Teori konflik menekankan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang bersaing keras untuk sumber daya yang tidak tersedia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), sengketa adalah segala sesuatu yang menghasilkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan. Menurut Rachmadi Usman pada Tahun 2003, sengketa adalah hasil dari konflik, meskipun konflik hanya terjadi ketika dua pihak tidak setuju satu sama lain, sengketa terjadi ketika satu pihak mengetahuinya. Sedangkan menurut Rusmadi Murad pada Tahun 1991, sengketa hukum mengenai tanah dimulai dengan pengaduan suatu pihak (individu atau organisasi) yang menyatakan ketidaksetujuan mereka dan menuntut hak atas tanah, termasuk status, prioritas, dan kepemilikan. Tujuan dari pengaduan ini adalah untuk penyelesaian administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p.104).

Sengketa dan konflik pertanahan memiliki banyak aspek dan sangat kompleks. Oleh karena itu, banyak aspek hukum dan non-hukum harus dipertimbangkan dalam upaya untuk menghentikannya, menanganinya, dan menyelesaikannya. Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan seringkali menghadapi dilema - dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Ini pasti membutuhkan upaya yang sulit untuk mencapai keseimbangan atau penyelesaian yang menguntungkan atas konflik yang sudah terjadi. Tujuan menciptakan masyarakat yang adil, kaya, dan sejahtera belum dicapai oleh peraturan hukum yang berlaku untuk pengadaan tanah. Ketidaksesuaian antara berbagai

bentuk pengaturan kebijakan menyebabkan sengketa atau konflik (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 106).

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 3 kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional RI memberi Batasan mengenai batasan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian, sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

a. Sengketa Pertanahan

Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.

b. Konflik Pertanahan

Konflik Pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah induk dari peraturan di bidang sumber daya berdampak luas secara sosio-politis.

c. Perkara Pertanahan

Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di BPN RI. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 4.

1.2.7. Akar Konflik Pertanahan

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan. Akar permasalahan konflik pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis,
- 2) konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol perilaku sumberdaya yang tidak seimbang,
- 3) konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/ kepercayaan,
- 4) konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif,
- 5) konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian.

Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum.

a. Faktor Hukum

Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan belakangan ini antara lain:

- 1) Tumpang tindih peraturan. UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya,

dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang- undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undangundang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012 5 kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pokok

Pertambangan, UU Transigrasi dan lain-lain.

- 2) Tumpang tindih peradilan. Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).

b. Faktor Non Hukum

- 1) Tumpang tindih penggunaan tanah. Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.
- 2) Nilai ekonomis tanah tinggi
- 3) Kesadaran masyarakat meningkat dengan adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran

masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap masyarakatpun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau d. Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, komoditas ekonomi. Direktorat Konflik kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI hak tanah yang perolehannya berasal proses 2012.

- 4) Tanah tetap, penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.
- 5) Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.

1.2.8. Konflik Pertanahan

Tipologi konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani. Tipologi konflik pertanahan yang ditangani Badan Pertanahan Nasional RI dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), terdiri dari masalah yang berkaitan dengan:

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau

belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;

- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
- c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas; Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012
- d. Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan ataupun pengadaan tanah dan ganti rugi
- e. Tanah obyek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform;
- f. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi;
- g. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.

- h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Di Indonesia, konflik pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*. Upaya untuk *win-win solution* itu ditentukan oleh beberapa faktor:

- i. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang memberikan hasil yang saling menguntungkan, dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak.
- ii. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lain. Dengan berjalannya waktu, penyelesaian konflik pertanahan melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selanjutnya dalam konteks tipe konflik terkait konteks komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konflik intra-personal yaitu konflik peran yang dihadapi seorang anggota masyarakat. Hal ini terkait perbedaan nilai yang dipercayai seseorang.
2. Konflik inter-personal yaitu konflik antara individu dengan individu lainnya.
3. Konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok di dalam masyarakat yang biasa terjadi terkait dengan perebutan sumber daya.
4. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan berhubungan dengan pengaturan peruntukan lahan dalam masyarakat.

Dalam menyelesaikan konflik terdapat beberapa alternatif pemecahan, Pertama, dengan mengabaikan (*avoidance*) cara ini biasanya dipakai ketika menemukan konflik yang sederhana dan tidak terlalu berbahaya. Kedua, Persaingan, strategi ini berguna dalam keadaan darurat dimana keputusan cepat diperlukan. Dalam strategi ini kekuasaan harus digunakan secara sepihak sebagai senjata ketika keputusan yang tidak populer. Ketiga, kolaborasi, strategi ini menandakan ketika dua kerangka solusi yang penting bagi kedua belah pihak untuk dikompromikan. Oleh karena itu mencari solusi terintegrasi menjadi keharusan. Strategi ini menjadi keuntungan bagi kedua dan solusi terpadu dibuat berdasarkan consensus. Keempat, Akomodatif, strategi ini biasanya diadopsi ketika orang yang sedang berkonflik dengan pihak yang lebih kuat, dan tujuan akomodasi adalah meraih *goodwill* dan *pragmatis*. Strategi ini penting ketika kita ingin pihak lain berlaku senada dengan kita. Kelima, dalam situasi konflik kompromi tepat digunakan kedua belah pihak mencari solusi bijak, saling mengorbankan kepentingan masing-masing.

Pendekatan konflik sebagai bagian normatif dari perilaku dapat dimanfaatkan sebagai alat mempromosikan dan mencapai perubahan seperti yang dikehendaki. Oleh karena itu konflik perlu dikelola, pendekatan pemahaman terhadap manajemen konflik dapat dilakukan melalui: Pertama, Pendekatan ilmu perilaku manusia seperti Psikologi, Psikologi sosial, dan industri, antropologi, sosiologi dan mungkin juga

politik. Kedua, Pendekatan ilmu eksakta non sosial bukan tingkah laku yang dapat dilakukan melalui pendekatan statistika, matematika, akunting, komputer dan ilmu-ilmu eksakta yang biasa diaplikasikan dalam bidang industri.

1.2.9. Resolusi Konflik

Menurut Galtung (dalam Miall dkk, 2000:22), “Resolusi konflik merupakan proses yang harus melibatkan seperangkat perubahan dinamis yang melibatkan penurunan perilaku konflik, perubahan sikap, dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan yang berada dalam inti struktur politik. Dalam hal ini penyelesaian konflik mengandung makna tercapainya kesepakatan pihak-pihak yang bertikai yang memungkinkan mereka mengakhiri sebuah permusuhan, rasa dendam dengan saling memaafkan satu sama lainnya untuk merajut kembali rasa persaudaraan, senasib dan sepenanggungan dalam hidup bermasyarakat.

Santosa (dalam Susilo, 2008:29) membagi tipologi konflik menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- i. Penghindaran Konflik (*conflict avoidance*) adalah jika pihak-pihak yang bersengketa berusaha saling menghindari untuk berinteraksi dalam mencari solusi penyelesaian.
- ii. Pencegahan konflik (*conflict prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah konflik sebelum terjadinya kondisi yang negatif dan destruktif.
- iii. Pengelolaan Konflik (*conflict management*) adalah upaya untuk menangani konflik dengan memfokuskan pada penanggulangan dampak negatif sebagai akibat dari konflik tersebut.
- iv. Resolusi Konflik (*conflict resolution*) adalah upaya menyelesaikan konflik baik secara langsung (negosiasi) maupun melalui mediasi secara komprehensif artinya bahwa kesepakatan yang dibangun bukan hanya berkaitan dengan dampak yang muncul tetapi juga berkaitan dengan sumber permasalahannya.

- v. Penyelesaian Konflik (*conflict settlement*) adalah upaya penyelesaian konflik yang memfokuskan pada hasil.
- vi. Rekonsiliasi adalah upaya mencari solusi terhadap akar permasalahan dan berusaha memperbaiki hubungan di antara para pihak ke arah yang lebih baik.

Lebih lanjut lagi ada beberapa teknik negoisasi yang merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan dan juga manajemen konflik seperti yang diuraikan oleh Kaiser, et.al. (1995) yang terdiri dari:

1. Negoisasi langsung: pihak yang bersengketa berkumpul untuk memecahkan persoalan mereka sendiri;
2. Bantuan fasilitasi: pihak ketiga membantu proses negoisasi melalui penyediaan prosedur, komunikasi dan logistik;
3. Mediasi: pihak ketiga membantu dalam hal proses dan substansi, bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah maupun lengkap untuk mencapai situasi yang menguntungkan bagi semua pihak.
4. Arbitrasi (perwasitan): hakim atau panel mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dan mengusulkan solusi. Bila arbitrasi ini tidak mengikat, usulan solusi tersebut dapat diterima atau ditolak, tetapi bila mengikat, maka solusi tersebut bersifat final.

Nasikun (Dalam Haryanto, 1991:72) mengajukan bentuk pengendalian konflik, yaitu:

1. Konsiliasi atau *consiliation* merupakan bentuk pengendalian konflik yang terwujud melalui lembagalembaga tertentu yang kemungkinan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Agar lembaga tersebut berfungsi dengan efektif maka diperlukan 4 persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a. Lembaga tadi harus mempunyai sifat yang otonom, dalam pengertian bahwa lembagalembaga tersebut mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan tanpa adanya campur

tangan dari pihak lain;

- b. Lembaga tersebut harus mempunyai kedudukan yang sifatnya monopolitis, dalam masyarakat yang bersangkutan hanya lembaga-lembaga itu saja yang mempunyai fungsi yang demikian itu;
 - c. Lembaga tersebut harus mampu melakukan peran sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok kepentingan yang saling bertentangan merasa terikat kepadanya;
 - d. Lembaga tersebut harus melekat sifat demokratis, dalam mana setiap pihak yang bertentangan harus didengar dan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat- pendapatnya sebelum keputusan-keputusan tertentu diambil. Para kelompok yang berkonflik harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari sepenuhnya akan adanya konflik dan kemudian perlu disadari pentingnya dilaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur bagi semua pihak; 2) Kelompokkelompok tersebut harus merupakan kelompokkelompok yang terorganisir; 3) Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturanaturan permainan tertentu, dimana aturan-aturan ini akan memungkinkan hubungan- hubungan sosial di antara mereka menemukan suatu pola tertentu.
2. Mediasi atau *mediation* merupakan cara dimana kedua belah pihak yang bertentangan secara bersama-sama sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberi nasehat- nasehat bagaimana mereka menyelesaikan pertentangan tersebut. Dengan adanya pihak ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak merasa kehilangan muka apabila mengundurkan diri atau kalah dalam pertentangan tersebut. Apabila cara pengendalian dengan cara mediasi ini tidak memenuhi sasarannya,

maka pengendalian konflik masih dapat dilakukan dengan cara ketiga yaitu perwasitan.

3. Perwasitan atau *arbitration* merupakan cara pengendalian konflik apabila pihak-pihak yang bertentangan sampai pada kesepakatan untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusankeputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang tengah berlangsung di antara mereka dan keputusan dari perwasitan ini haruslah diterima dan mengikat.

1.3. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana fungsi pemerintahan dalam penyelesaian Konflik Pertanahan yang terjadi di SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Konflik Pertanahan di SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo?

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui fungsi pemerintahan dalam penyelesaian Konflik Pertanahan yang terjadi khususnya SMA Negeri 4 Wajo Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan Konflik Pertanahan di Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Akademik: Hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus.
- b. Kegunaan Praktis: Secara praktis hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan dan evaluasi bagi pemerintah terkait konflik pertanahan guna

memaksimalkan fungsi pemerintahan dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Manfaat Metodologis: Dapat di jadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi perbandingan selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang penyelesaian konflik pertanahan.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuan penelitian dapat berupa mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Dengan memilih metode penelitian yang tepat dan menerapkannya dengan cermat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2.1. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lokasi Kabupaten Wajo, Kecamatan Maniangepajo, Desa Mattirowalie khususnya SMA Negeri 4 Wajo.

b. Waktu penelitian

Waktu yang dilaksanakan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu 3 bulan, yang terbagi menjadi 2 tahap utama yaitu: 4 minggu pertama di fokuskan pada pengumpulan data melalui penelitian lapangan, kemudian dilanjutkan dengan 8 minggu

berikutnya untuk proses pengolahan serta analisis data dan informasi yang telah di peroleh.

2.2. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview (wawancara) dan metode observasi. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan, diantaranya: Masyarakat lokal, dan pemerintah.
2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan memahami teori-teori dari buku artikel, jurnal, majalah, atau data dari teori internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.3. INFORMAN PENELITIAN

Menurut Afrizal (2014), informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara mendalam tentang adanya, orang lain, atau subjek kejadian tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian dari penelitian ini yaitu:

- Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Wajo (satu orang)

Sebagai informan karena memiliki kewenangan teknis dan administratif dalam pengelolaan pertanahan di tingkat kabupaten. Informan ini berperan penting dalam fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, inventarisasi data lah, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penegetahun dan pengalamn

informan sangat relevan untuk memahami fungsi pengaturan dan pelayanan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan.

- Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo (satu orang)

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo Sebagai salah satu informan kunci mengingat tugasnya dalam urusan pertanahan. Namun, dalam pelaksanaannya, peneliti tidak dapat melakukan wawancara mendalam dengan pihak BPN. Peneliti telah melakukan upaya maksimal melalui persuratan resmi dan kunjungan langsung ke kantor instansi terkait, namun hingga batas waktu pengumpulan berakhir, pihak BPN tidak memberikan respon atau kesediaan untuk di wawancarai.

- Camat Maniangepajo(satu orang)

Camat Maniangepajo dipilih karena merupakan representasi pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga stabilitas wilayah serta memfasilitasi mediasi konflik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan instansi pemerintah. Camat berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, sekaligus sebagai fasilitator komunikasi dalam proses penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Maniangepajo. • Kepala Desa Mattirowalie (satu orang)

Informan karena memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat serta Riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan di desa tempat terjadinya konflik. Kepala desa juga berperan dalam penyediaan data administrasi desa, menjadi pihak awal yang menerima aduan masyarakat, serta berfungsi sebagai mediator informal dalam upaya penyelesaian konflik sebelum di tangani oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

- Pihak yang berkonflik (dua orang)

Pihak yang berkonflik dijadikan informan utama karena terlibat secara langsung dalam konflik pertanahan yang diteliti. Pihak yang berkonflik dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Pihak Sekolah SMA Negeri 4 Wajo

Informan ini merupakan institusi pendidikan negeri yang mengklaim sebagai aset negara berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki. Secara substansial, informasi dari pihak sekolah sangat penting untuk memahami dasar legalitas formal, kebijakan pengamanan aset negara, serta pandangan institusi terhadap peran pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan penelitian, pihak SMA Negeri 4 Wajo tidak bersedia untuk dilakukan wawancara secara langsung. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan internal pihak sekolah, antara lain kekhawatiran bahwa pengungkapan kembali kasus tersebut dapat memunculkan polemik baru di ruang publik, mengingat konflik pertanahan tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian masyarakat dan media. Selain itu pihak sekolah juga menyatakan bahwa konflik tersebut telah dianggap selesai dan telah tercapai kondisi damai antara pihak sekolah dan pihak lawan, sehingga sekolah memilih untuk tidak kembali membuka persoalan yang dinilai telah berakhir.

b. Ibu M

Sebagai informan pihak masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik pertanahan dengan pihak SMA Negeri 4 Wajo. Ibu M memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung, penguasaan fisik lahan, Riwayat historis tanah, serta bukti administrasi seperti rincik dan dokumen pembayaran pajak. Keterangan dari informan ini menjadi penting untuk menggambarkan perspektif masyarakat. Terdampak serta untuk menilai bagaimana fungsi pemerintah

dijalankan dalam proses penyelesaian konflik pertanahan.

2.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis dan atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan proposal ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini, peneliti berpedoman pada sebuah desain penelitian yang perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan lebih dulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban alternatif. Namun dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dimana pihak informan dimintai pendapat dan ide-ide dan pewawancara mencatat apa yang disampaikan informan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, serta media informasi lain yang berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen- dokumen yang relevan dan di perlukan guna melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Ada beberapa jenis dokumen yang dapat di pertimbangkan dalam penelitian ini, seperti dokumen administratif, laporan peristiwa terkait dan artikel lain terdapat di media massa. Dokumen-dokumen tersebut akan di telaah secara seksama untuk mendukung dan menambah validitas dan pembuktian suatu kejadian. Khususnya dalam penelitian dengan metode studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.

2.5. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Adapun fokus penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama sesuai dengan teori fungsi pemerintah yang digunakan, yaitu:

1. Fungsi Pengaturan (*regulation function*)

Melihat bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan wewenang formalnya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.

2. Fungsi Pelayanan (*Service function*)

Proses fasilitasi mediasi administratif yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan maupun desa dalam mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik.

3. Faktor Penghambat

Menganalisis hambatan struktural ego sektoral antar instansi dan hambatan kultural berupa ego personal atau perilaku masyarakat dalam mempertahankan klaim lahan mereka.

2.6. ANALISIS DATA

Dalam menganalisis data kualitatif, ada tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat tersebut maka analisis data yang akan dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

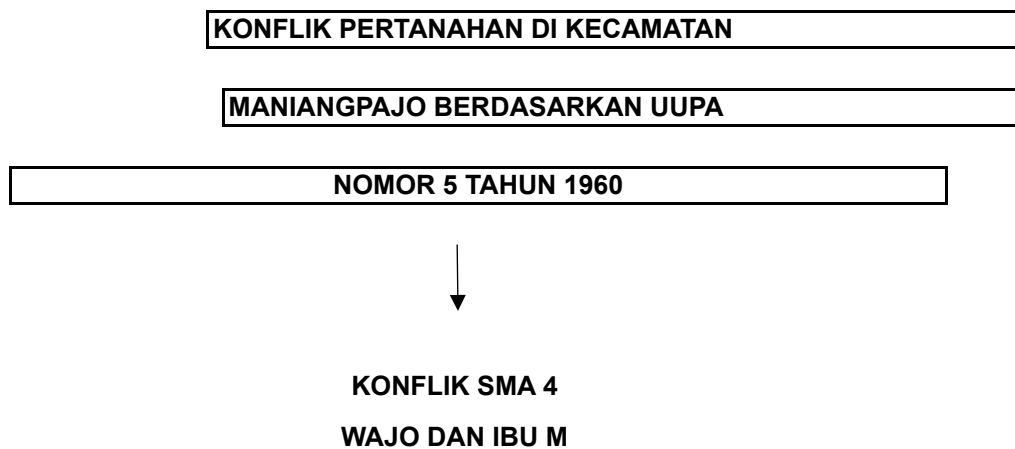
Menyajikan data dalam bentuk seperti matriks, grafik, gambar, dan lainlain disebut display data. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, diagram singkat, atau hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Tahap penyajian data yang meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data. Dalam kasus ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, tetapi hasil penelitian dapat diperjelas dengan tabel atau gambar.a

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

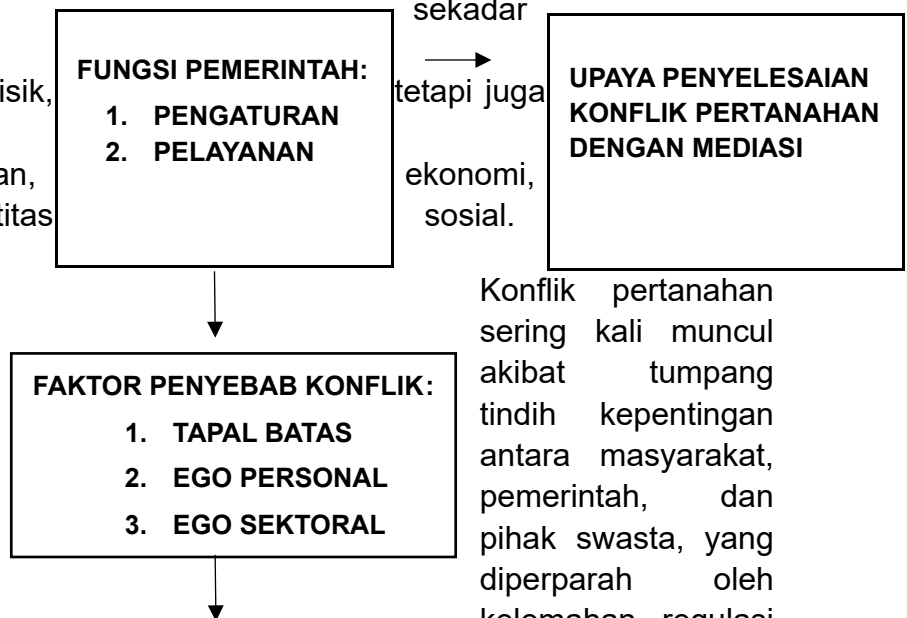
Tahap menarik kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh

dari analisis data. Salah satu metode analisis data adalah verifikasi, yang merupakan tahap akhir penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

2.7. KERANGKA PIKIR



Kerangka pemikiran mengenai konflik pertanahan di Kecamatan Maniangpajo berangkat dari premis bahwa tanah bukan sekedar sumber daya fisik, simbol kekuasaan, dan identitas



Konflik pertanahan sering kali muncul akibat tumpang tindih kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, yang diperparah oleh kelemahan regulasi

dan implementasi kebijakan pertanahan.

Konflik pertanahan di Kecamatan Maniangpajo, terkhusus yang terjadi antara SMA Negeri 4 Wajo dan Ibu M, muncul akibat ketidakjelasan tapal batas lahan. Dari faktor tersebut kemudian menciptakan tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat dalam hal ini Ibu M dan pihak sekolah dalam hal ini SMA Negeri 4 Wajo, yang berkembang menjadi konflik ketika masing-masing pihak mempertahankan legalitasnya.

Dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan, pemerintah menjalankan fungsi utama. Pertama, fungsi pengaturan(*regulation*), yaitu pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan aturan, serta mekanisme penyelesaian

konflik pertanahan melalui koordinasi antarinstansi, seperti pemerintah Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Badan Pertanahan Nasional. Fungsi ini bertujuan menciptakan kepastian Hukum dan mencegah konflik semakin melebar. Kedua, fungsi pelayanan(*service*), di mana pemerintah memberikan pelayanan publik dalam bentuk penerimaan pengaduan dan pelaksanaan proses mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Fungsi ini menempatkan pemerintah sebagai fasilitator yang berupaya mempertemukan kepentingan para pihak agar konflik di selesaikan secara damai. Pelaksanaan ketiga fungsi pemerintah tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya penyelesaian konflik antara lain, negoisasi, mediasi, dan arbitrase atau rekomendasi administratif. Upaya-upaya ini diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Namun, apabila penyelesaian non- litigasi tidak mencapai kesepakatan, pemerintah hanya dapat memberikan rekomendasi administratif untuk melanjutkan penyelesaian konflik ke kalur hukum formal.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa efektivitas penyelesaian konflik pertanahan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan secara terpadu. Fungsi tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan penyelesaian konflik pertanahan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.